

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian di ayat selanjutnya bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup> Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tidaklah cukup, perlu mendapat pengakuan dari negara supaya perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas insip/kaidah hukum Islam yaitu menolak kemudaratan didahulukan daripada

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm 108

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2)

memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.<sup>3</sup>

Abdul Manan mengatakan bahwa di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah<sup>4</sup> :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. (Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan perkawinan, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura).
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan yang tunduk kepada :
  - a. Stb 1933 Nomor 75 jo Stb 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 51

<sup>4</sup> Ibid, hlm 14

- b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Eropa.
- c. Stb. 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur sendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai 9 peraturan ini.

Bagi perkawinan yang telah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau tidak dicatat, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Isbat Nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan “apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya

rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :<sup>6</sup>

1. perkawinan,
2. waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf,
6. zakat,
7. infaq,
8. shadaqah, dan
9. ekonomi syari'ah.



Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan

---

<sup>5</sup> Permenang Nomor 3 Tahun 1975

<sup>6</sup> UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

keperdataan khusus bagi orang-orang Islam, yang salah satunya adalah perkawinan. Dengan kewenangannya tersebut Pengadilan Agama mempunyai hak untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masalah perkawinan, khususnya masalah perkawinan dibawah tangan.

Permohonan Isbat Nikah (penetapan/pengesahan Nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;


Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Cimahi, bahwa Isbat Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 mencapai 2.210 perkara.<sup>7</sup> Berbeda dengan perkara di tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, bahwa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cimahi lebih sedikit yaitu 1.875 perkara.<sup>8</sup> Begitu pula bila dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2017, dimana perkaranya berkurang menjadi 1.279 perkara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi 2016

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi 2015

<sup>9</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi 2017



Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi

Ini merupakan sebuah fakta tertulis yang tidak bisa dinafikan, dimana adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di tahun 2016. Hal ini perlu adanya penelitian dan pengkajian, baik dari segi faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah, proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah, maupun berkaitan dengan ada atau tidak adanya upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi banyaknya pengajuan perkara Isbat Nikah di tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul penelitian **“Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut :

1. Apa faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016?
2. Bagaimana proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada Tahun 2016?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada Tahun 2016?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui faktor dan latar belakang adanya peningkatan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.
- b. Untuk Mengetahui proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.
- c. Untuk Mengetahui upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharap memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga terutama dalam perkara

perkawinan tentang Isbat Nikah. Serta diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum keluarga yang berkenaan Isbat Nikah.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharap memberikan wawasan pengetahuan untuk peneliti sendiri. Kemudian dapat bermanfaat untuk masyarakat secara luas sebagai langkah pencerdasan masyarakat. Serta dapat dijadikan rujukan bagi Praktisi Hukum ketika diperlukan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, sehubungan dengan itu dilakukan penelusuran literatur mengenai Isbat Nikah. Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti ditemukanlah beberapa skripsi yang berkaitan dengan Isbat nikah antara lain :

1. Nuril Farida Faratus, “Penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”. Adapun penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014. Serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014. Dilihat dari judul dan tujuan penelitian ini sudah jelas akan perbedaan penelitian yang diteliti peneliti. Disini lebih



menekankan terhadap penyelesaian isbat nikah dari periode 2013-2014 oleh hakim-hakim yang berada di Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>10</sup>

2. Dian Syafrianto, yang berjudul “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Adapun penelitian ini untuk mengetahui permasalahan bagaimana prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang.<sup>11</sup>
3. M. Aang Bahagiana, Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah sirri dalam penetapan pengadilan Agama Bandung Nomor : 178/Pdt.P/2013/ PA.Bdg). Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui sejauh mana proses persidangan perkara permohonan Isbat Nikah 2) Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut sehingga peneliti mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Pada Penelitian ini lebih menekankan proses persidangan serta terfokus pada satu perkara yang diajukan di Pengadilan Bandung.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nuril Farida Faratus, *Penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*. Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015

<sup>11</sup> Dian Syafrianto, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013

<sup>12</sup> M. Aang Bahagiana, *Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah sirri dalam penetapan pengadilan Agama Bandung Nomor : 178/Pdt.P/2013/ PA.Bdg)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2014.

Berdasarkan pemaparan diatas, belum ditemukan kajian khusus mengenai perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan lebih di fokuskan pada faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016, proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi, dan upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan perkara Isbat Nikah pada tahun 2016.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Isbat Nikah merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu Isbat dan Nikah. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu اثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).<sup>13</sup> Sedangkan Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi yang dimaksud Isbat Nikah ialah suatu penetapan, penentuan pembuktian atau pengesahan pengadilan terhadap perkawinan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.<sup>14</sup>

Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pemerintah lebih mudah mensensus penduduknya, terutama jumlah penduduk yang telah menikah. Selain itu pencatatan perkawinan mendatangkan banyaknya masalah bagi

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ketiga, 1990), hlm 339.

<sup>14</sup> Yayan Sofyan, "Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". (Jakarta : Ahkam IV, 2002) hlm 75

penduduk itu sendiri. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.<sup>15</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian di ayat selanjutnya bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>16</sup> Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tidaklah cukup, perlu mendapat pengakuan dari negara supaya perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Walaupun dalam pasal 2 UU Perkawinan serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan mesti dicatat. Namun para penegak hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mesti memberi solusi untuk perkawinan yang tidak dicatat. Maka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat mengenai identitasnya.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.121.

<sup>16</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” :<sup>17</sup>

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974;

Namun yang disayangkan, masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal Undang-Undang telah secara jelas dan tegas mengaturnya. Ketidaktaatan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan memang tidak menjadikan batalnya suatu Perkawinan yang telah dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Selain itu pembahasan pencatatan Perkawinan dalam kitab konvensional tidak ditemukan. Namun jika kita telaah dalam kitab *al-Mudawanah* karya Sahnun bahwa pencatatan perkawinan sangat erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi dalam perkawinan). Perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak dampak negatif (*madharat*) ini merupakan teori *sad al-dzari'ah*, yakni perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya merupakan kemaslahatan tetapi berakhir suatu kerusakan. Dalam hal ini kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang adalah perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan, *kemafsadatan* lebih kuat. Dari pada

---

<sup>17</sup> Ibid

*kemaslahatan*, dan perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur *kemafsadatannya*.<sup>18</sup>

Menurut H.C Kelman<sup>19</sup>, kualitas ketaatan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut mendapatkan sanksi. Kelemahan ketaatan yang seperti ini adalah membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan hanya takut karena hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu seseorang mentaati suatu aturan karena benar-benar sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Tetapi yang menjadi permasalahan ketika kemudahan ini justru dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak mau mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, dan memilih untuk Isbat Nikah. Masalah ini berakibat penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Namun walau begitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan apapun.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *membumikan sayriat Islam*, (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997)., hlm 179

<sup>19</sup> Ahmad Ali, *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm 348.

## 1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh yang dari suatu fenomena.<sup>20</sup> Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>22</sup> Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena *setting* sosial yang terjadi dilapangan.<sup>23</sup> Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data-data yang berkaitan dengan faktor dan latar belakang adanya peningkatan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.

---

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54-55

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Pers, 1998), hlm 2

<sup>22</sup> Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). hlm 6

<sup>23</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif"* (Jakarta : GP Pres, 2008), hlm 187

- b. Data-data yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.
- c. Data-data yang berkaitan dengan upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam mengatasi banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yang menjadi subjek dari mana data tersebut diperoleh, yaitu :

#### a. Data Primer

Data yang paling utama dan pertama yang peneliti ambil yaitu Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016, beserta Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi tahun 2015 sebagai pembandingan serta hasil wawancara dengan 3 hakim, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”.<sup>24</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti yakni UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Pers, 1986). hlm 12

1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi adalah cara pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang diteliti tanpa ada bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas dengan pengamatan tidak langsung, misalnya *questioner*. Metode ini digunakan dengan jalan meneliti secara langsung ke Pengadilan Agama serta mencatat hal-hal yang muncul mengenai informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk mencari informasi atau *interviewer*, sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara antara peneliti sendiri sebagai *interviewer*, dengan responden yang mempunyai pengetahuan sekitar perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi yakni Hakim berjumlah 3 orang.

##### **c. Studi Kepustakaan**



Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta solusi yang diambil dalam masalah ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud peneliti disini ialah mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Cimahi yang berhubungan dengan penelitian dengan maksud agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu memecahkan masalah-masalah penelitian.

## 5. Analisis Data

Dalam analisis data ini, peneliti membagi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Pengumpulan Data, yaitu mencari kemudian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dalam bentuk data yang terdapat dilapangan, baik dari wawancara, kepustakaan, maupun dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu dengan menyeleksi data-data yang telah terkumpul, kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan urutan data yang paling penting.
- c. Penyajian Data, dalam hal ini data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matriks*, *networks*, *chart*, atau *grafis*. Sehingga peneliti

dapat menguasai data. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti yaitu pelaksanaan Isbat nikah di Pengadilan.

- d. Kesimpulan, penarikan kesimpulan diambil dari verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.”

